

**SKRIPSI**

**DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD  
*MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP NASABAH DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2**

Oleh:

**META ANJELIA  
NPM. 1804100062**



**Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD  
*MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP NASABAH DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

META ANJELIA  
NPM. 1804100062

Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.,Sy

Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN  
Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Meta Anjelia  
NPM : 1804100062  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Nasabah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, Februari 2022

Dosen Pembimbing

**Titut Sudiono, M.E.Sy**  
NIDN. 2124047701

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad  
*Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Nasabah Di Masa  
Pandemi *Covid-19* Pada Bank Syariah Indonesia KCP  
Bandar Jaya Proklamator 2

Nama : Meta Anjelia

NPM : 1804100062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Februari 2022  
Dosen Pembimbing

  
**Titut Sudiono, M.E.Sy**  
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1002 / In-28-3 / D / PP-00.9 / 03 / 2022

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2, Disusun oleh: Meta Anjelia, NPM: 1804100062, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/04 Maret 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Titut Sudiono, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : David Ahmad Yani, M.M

Sekretaris : Iva Faizah, M.E

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP. 196208121998031001

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2**

**Oleh :  
META ANJELIA  
NPM. 1804100062**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan berupa penurunan pendapatan yang sangat drastis bagi nasabah pembiayaan mudharabah mutlaqah. Penurunan pendapatan yang terjadi disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Kondisi ini memicu kerugian yang sangat besar contohnya saja bagi nasabah pembiayaan pada mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian mengenai dampak covid-19 terhadap penerapan modal usaha dengan akad mudharabah mutlaqah, Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dilihat dari penerapan proses pembiayaan sama halnya dengan sebelum pandemi. Namun pada saat monitoring dilakukan apabila nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan dengan adanya covid-19 BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu jatuh tempo untuk pemenuhan angsuran nasabah. Pemberian perpanjangan waktu yang dilakukan oleh BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 bertujuan untuk memberikan keringanan, hal ini dilakukan BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dengan 3 kali pemberian surat peringatan. Namun apabila sudah terjadi pemberian surat peringatan namun nasabah tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan pelelangan agunan.

***Kata Kunci : Modal Usaha, Mudharabah Mutlaqah, Covid-19.***

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meta Anjelia  
NPM : 1804100062  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2022



**Meta Anjelia**  
**NPM. 1804100062**

## MOTTO

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan merekalah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya”. (Q.S Al-Baqarah (1:5))

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua Abah M. Rusimin dan Umak Jamsiah. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, materi, serta doa yang tiada pernah putus untuk anak bungsunya ini yang insya Allah akan membahagiakan dunia akhirat.
2. Kepada Ayuk Mia Purwanti dan Kakak Ipar Dedi Susanto yang telah memberikan dukungan nasehat yang tiada henti.
3. Kepada Ayuk Ike Permademi dan Kakak Ipar Lorentinus Krisnanto yang telah memberikan dukungan nasehat yang tiada henti
4. Adik-adik keponakanku Khayla Shazia Azzahra, Muhammad Nabil Muqtaki, M. Adhyasta Putra Krisnanto dan Khalisa Putri Krisnanto yang selalu menghibur dan memberi tawa kepadaku.
5. Tito Yogi Prakoso orang yang istimewa terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kesabaran menghadapi *mood swing* selama proses pengerjaan skripsi.
6. Teman-teman Organisasi Impor yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang tidak pernah didapat dari tempat lain.
7. Teman-teman seperjuangan kelas D Perbankan Syariah Angkatan 2018.
8. Almamaterku tercinta, IAIN Metro yang memberikan tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian. Penulisan Skripsi merupakan persyaratan skripsi guna memperoleh gelas Sarjana Ekonomi. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Mat Jalil Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak Titut Sudiono, M.E.,Sy selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan, semoga hasil penelitian ini telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Februari 2022  
Peneliti,



**Meta Anjelia**  
**NPM. 1804100062**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	3
C. Pertanyaan Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Dampak.....	9
B. Konsep Modal Usaha .....	11
1. Pengertian Modal Usaha .....	11
2. Modal <i>Mudharabah</i> .....	13
C. Konsep Akad Mudharabah Mutlaqah .....	15
1. Pengertian Akad Mudharabah Mutlaqah .....	15
2. Landasan Hukum Mudharabah .....	18
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	21
4. Jenis-Jenis Mudharabah .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	26
1. Sumber Data Primer.....	26
2. Sumber Data Sekunder .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
1. Wawancara.....	28
2. Dokumentasi .....	29
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Konsep Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 .....	32
B. Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 .....	40
C. Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 .....	44

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triagulasi Sumber .....	32
------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah BSI KCP	
Bandar Jaya Proklamator 2 Tahun 2019-2020 .....	2
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah BSI KCP	
Bandar Jaya Proklamator 2 Tahun 2019-2020 .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. APD (Alat Pengumpulan Data)
3. Outline
4. Surat Izin Reserch
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Pra Survey
7. Balasan Prasurvey
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2
12. Foto Dokumentasi Wawancara
13. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh dunia saat ini sedang mengalami fenomena yang luar biasa tak tekecuali Negara Indonesia, fenomena tersebut dinamakan dengan pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*.<sup>1</sup> Wabah *Covid-19* ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap semua aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek perekonomian, baik lingkup rumah tangga maupun pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus seperti pembatasan sosial yang membuat masyarakat membatasi tingkat konsumsinya karena kurangnya pemasukan atau bahkan sama sekali tidak ada pemasukan sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Sehingga menyebabkan sistem keuangan menurun drastis, termasuk bunga yang ada di bank konvensional. Sebagaimana dilansir dari siaran pers di situs Bank Indonesia bahwa tahun ini, Bank Indonesia sudah empat kali menurunkan suku bunga di masa pandemi *Covid-19*.<sup>2</sup>

Termasuk pembiayaan *Mudharabah* atau pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila terdapat keuntungan dari usaha tersebut maka akan dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*Sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*Mudarib*) dengan persentase sesuai kesepakatan pada saat akad. Sementara apabila terjadi

---

<sup>1</sup>Yuliana, Yuliana. “*Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur*”. Dalam *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*. Vol. 2, No. 1. 2020. hlm. 187.

<sup>2</sup>*Ibid*

kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>3</sup> Mudharabah mutlaqah atau yang disebut juga dengan istilah *unrestricted mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelola, sebab mudaharabah merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (syirkah).<sup>4</sup>

Berikut adalah jumlah nasabah pembiayaan mudharabah mutlaqah pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 tahun 2019-2020 :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 Tahun 2019-2020**

Tahun	Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah
2019	40
2020	20

*Sumber : BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2*

Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti lakukan kepada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 para pemilik usaha mikro yang mayoritas mengajukan pembiayaan mudharabah mutlaqah tidak mendapati kendala pada

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 150.

<sup>4</sup> Fariz Al-Hasni, Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Pembiayaan Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 209-210.

saat pembayaran angsuran. Namun keadaan ini berbanding tebalik dengan kondisi debitur sebenarnya. Dampak merebaknya covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan para debitur misalnya saja Bapak Yusman pemilik Usaha Tarub beliau mengaku pendapatannya sangat menurun jauh lebih buruk dibandingkan sebelum adanya covid-19, namun meskipun pendapatan usahanya menurun beliau tetap melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya pada bank. Pasalnya sebelum adanya pandemi covid-19 usaha tarub yang ditekuni bapak Yusman omset setiap bulannya mencapai puluhan juta, sedangkan pada masa pandemi covid-19 dan mulai diberlakukannya PSBB tidak ada penyewaan alat perlengkapan pesta.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan produk akad *Mudharabah mutlaqah* ini akan terealisasi dengan baik selama kedua belah pihak saling menjaga dan memelihara keamanan bersama. Dengan ini maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan modal usaha di masa pandemi *Covid-19* ini, sehingga judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI *COVID-19* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ditimbulkan adalah bagaimana dampak *covid-19* pada penerapan modal usaha

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yusman selaku Nasabah Pembiayaan Mudharabah Muqayadah, pada 3 November 2021.

dengan akad *Mudharabah mutlaqah* terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak *covid-19* pada penerapan modal usaha dengan akad *Mudharabah mutlaqah* terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada bank syariah serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi khalayak akademis tentang manajemen operasional Bank Syariah.

##### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan alat perbandingan (*comprasion*) bagi Bank Syariah atau pihak terkait di dalamnya agar system manajemen operasional di Bank Syariah dapat selalu stabil dan lancar.

#### D. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mengkaji pustaka terdahulu dan menemukan beberapa penelitian yang sejenis dan relevan terkait dengan akad *Mudharabah*. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nandita Salsabila dengan judul “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Bagi Hasil (Mudharabah) dalam Pembiayaan yang Macet pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Medan)*”. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan bagi hasil (*Mudharabah*) dalam pembiayaan yang macet pada masa pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan dengan melakukan kegiatan penarikan angsuran secara langsung kepada nasabah setiap hari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasannya, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bagi hasil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah dampak penerapan modal usaha.<sup>6</sup>
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irsandi yang berjudul “*Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba*”. Penelitian ini meneliti tentang penerapan akad *Mudharabah* terhadap produk pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada

---

<sup>6</sup> Rizky Nandita Salsabila, Skripsi: “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Bagi Hasil (Mudharabah) dalam Pembiayaan yang Macet pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Medan)*” (Medan: USU, 2021)

pembahasannya, yaitu tentang dampak penerapan modal usaha dengan akad *Mudharabah mutlaqah* pada masa pandemi *Covid-19*.<sup>7</sup>

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fariz Al-Hasni dengan judul “Akad Mudharabah mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah”. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan akad Mudharabah mutlaqah pada perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasannya, yaitu tentang dampak penerapan modal usaha pada masa pandemi Covid-19.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas tentang pembiayaan akad *Mudharabah*. Akan tetapi belum ada yang membahas tentang dampak penerapan modal usaha dengan akad *Mudharabah mutlaqah* di masa pandemi *Covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Penelitian Relevan

No	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Nandita Salsabila, USU: Medan (2021) Judul: <i>Kajian Yuridis Pelaksanaan Bagi Hasil (Mudharabah) dalam</i>	Pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang mengalami macet pada BSM Cabang Medan di masa pandemi <i>Covid-19</i> , tetap berjalan dengan	Akad <i>Mudharabah</i> Pembiayaan pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	Penelitian ini hanya membahas mengenai kajian yuridis bagi hasil pada tahap restrukturisasi pembiayaan

<sup>7</sup> Irsandi, Skripsi: “Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba” (Parepare: IAIN, 2018)

<sup>8</sup> Fariz Al-Hasni, Skripsi: “Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah” (Mataram: UIN, 2017)

No	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pembiayaan yang Macet pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Medan)</i>	baik, dimana pihak bank melakukan kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah sesuai POJK RI		macet dengan akad <i>Mudharabah</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang akad <i>Mudharabah mutlaqah</i>
2	Irsandi, IAIN: Parepare (2018) Judul: <i>Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba</i>	Penerapan akad <i>Mudharabah</i> pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah salah satunya ialah penerapan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang berjalan pada koperasi, koperasi yang diberikan pembiayaan tidak menerapkan prinsip syariah, seharusnya nasabah ataupun usaha nasabah menggunakan prinsip syariah	Akad <i>Mudharabah</i>	Penelitian ini hanya membahas dampak penerapan modal usaha dengan akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> pada masa pandemi <i>Covid-19</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang akad <i>Mudharabah mutlaqah</i>
3	Fariz Al-Hasni, UIN Mataram (2017) Judul: <i>Akad Mudharabah mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah</i>	Akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> dalam praktik perbankan syariah, dapat dianalisa dari beberapa aspek, yaitu aspek pembiayaan, aspek jaminan, aspek kelalaian, dan aspek penyusunan kontrak.	Akad <i>Mudharabah mutlaqah</i>	Penelitian ini hanya menjelaskan tentang praktik <i>Mudharabah mutlaqah</i> pada perbankan syariah dan tidak menjelaskan

No	Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dampak implementasi pembiayaan modal usaha pada masa pandemi <i>Covid-19</i> seperti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>1</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu ;

1. Pengertian Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran

---

<sup>1</sup> KBBI, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 18 Juli 2021.

terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan.<sup>2</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum adanya kejadian.<sup>3</sup>

## **B. Konsep Modal Usaha**

### **1. Pengertian Modal Usaha**

Menurut Moekijat modal adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, termasuk kas, kredit, hak untuk memproduksi dan menjual dalam bentuk hak paten, berbagai mesin dan harta benda. Namun, biasanya modal juga digunakan untuk mengevaluasi semua hak milik yang terdiri dari dana, surplus dan keuntungan yang tidak dapat dibagi.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2005, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 429

<sup>3</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2003, (Semarang: Widya Karya) hlm. 243.

<sup>4</sup> Moekijat, *Manajemen Pemasaran*, 2000, Bandung: Mandar Maju, hlm. 63.

tangga perusahaan dalam fungsi profuktivitasnya untuk membentuk pendapatan.<sup>5</sup>

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.<sup>6</sup>

Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan.

Besar kecilnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Masing-masing jenis usaha tersebut

---

<sup>5</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 18.

<sup>6</sup> Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses melalui <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada Senin, 28 September 2021 pukul 20.11 WIB.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 296.

memerlukan modal dalam batas-batas tertentu. Sehingga, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besar jumlahnya suatu modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relatif memerlukan modal yang besar.<sup>8</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan yang bisa berupa uang atau barang dan dapat digunakan dalam menjalankan sebuah usaha.

## 2. Modal *Mudharabah*

- 1) Modal yang harus disediakan oleh *shahibul mal* disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai

Menurut ulama modal tidak dibolehkan berbentuk barang karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Akan tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadi'ah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka *wadi'ah* itu boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila modal tersebut tetap dipegang sebagian oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17.

Akan tetapi ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

- 2) *Mudharib* juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang dibiayai dengan *mudharabah* tersebut. Penyediaan modal sendiri oleh *mudharib* untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang dimintakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah adalah tidak berbeda seperti halnya syarat pada perjanjian kredit yang diberikan oleh bank konvensional di mana nasabah disyaratkan oleh bank atau diinginkan sendiri oleh nasabah untuk menyediakan modal sendiri atau yang lazim disebut *self-financing nasabah*. Dengan kata lain, bank tidak menyediakan seluruh (seratus persen dari) kebutuhan pembiayaan. Dalam hal ini *mudharib* juga menanamkan sejumlah modal usaha *mudharabah* itu, *mudharib* berhak untuk mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkannya itu sedangkan sisanya dibagikan sesuai dengan pembagian yang telah diperjanjikan sebelumnya antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Sementara itu kerugian harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* secara proporsional sesuai dengan besarnya modal masing-masing karena menurut para ahli hukum

Muslim kerugian merupakan penyusutan (*erosion*) terhadap modal (*equity*), maka karena itu harus dibebankan kepada modal.<sup>9</sup>

## C. Konsep Akad *Mudharabah Mutlaqah*

### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*alrabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).<sup>10</sup>

Secara etimologi *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>11</sup> Menurut para *fuqaha* seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 309-310.

<sup>10</sup> Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, 2013

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers), hlm 135

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>12</sup>

Adiwarman Karim memberikan penjelasan mengenai *Mudharabah* sebagai berikut:

*“Mudharabah is a contract that has been widely known among muslims since the age of the Prophet (SAW) and has been practiced by the Arabs even before the introduction of Islam. When prophet Muhammad (SAW) was a merchant by profession, he undertook a Mudharabah contract with Khadijah. Therefore, from the perspective of Islamic laws, the practice of Mudharabah is permissible, whether according to Al-Quran, sunnah, or ijma’.”*<sup>13</sup>

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *Mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2009) hlm. 15

<sup>13</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 196-197

pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep *Mudharabah* juga dapat dilakukan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian *Mudharabah* yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik pengertian bahwa akad *Mudharabah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad *Mudharabah* yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain

---

<sup>14</sup> M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2009) hlm. 195

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari Hukum Islam, maka *Mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma'.<sup>15</sup>

Alqur'an surat al-Baqarah [2]: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>ج</sup>  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ<sup>ج</sup> فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليَمْلِكْ<sup>ج</sup> وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ<sup>ج</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup>  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 204

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>16</sup>

Alqur'an surat al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>16</sup> Q.S Al-Baqarah : 282

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)

Selain Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum *Mudharabah*, maka ijma' ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *Mudharabah*. Seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi'i Antonio, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan hukum pembiayaan *Mudharabah* tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai landasan yang kedua, serta ijma' para ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan

---

<sup>17</sup> Q.S Al-Baqarah : 283

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 96

hukum pembiayaan *Mudharabah* adalah Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW serta ijma' ulama.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qabul. Jumah ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada 3, yaitu; 2 orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu; modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang akad.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam *Mudharabah*, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*, yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor ini kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa 2 pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mualamalh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 226

kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan 2 belah pihak (ijab qabul)

Faktor ini yaitu persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-samarela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor ini adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima dari kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Adidarmawan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 205-206

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* adalah:<sup>21</sup>

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).
- 4) Harta atau Modal
  - a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
  - b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 139

#### 5) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas presentasinya.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib almal.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

#### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* hanya memiliki dua jenis yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dana dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul mal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Verthzal Rivai, *Islamic Financial*, hlm. 126

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah penelitian berjenis kualitatif. Jenis ini menjunjung kealamian data, sehingga tak ada settingan kondisi tertentu pada objek, dan peneliti digunakan sebagai objek atau instrumen inti di dalam pengambilan data. Unsur-unsur pokok penelitian ini adalah kealamiah data, peneliti sebagai instrumennya dan interaksi secara intensif, datanya berupa kata-kata, menggunakan pendekatan sosial sehingga menjadikan penelitian lebih berarti<sup>1</sup>. Penelitian yang dilakukan haruslah objektif dan alami untuk mencari hasil yang maksimal supaya lebih kompleks dan bagus.

##### **2. Sifat Penelitian**

Kualitatif deskriptif merupakan sifat yang akan diambil dalam penelitian ini.

*“Deskriptif ialah usaha atau cara untuk menggambarkan dan menginterpretasi dengan apa adanya suatu objek tersebut”<sup>2</sup>*

Menurut tujuannya ini untuk membuat pemaparan secara aktual, tersusun dan terarah tentang kenyataan dan juga sifat dari populasi

---

<sup>1</sup>Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), 9–10.

<sup>2</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 157.

tertentu.<sup>3</sup> Intinya adalah pengambilan data-data secara langsung melalui interaksi untuk menggambarkan keadaan secara faktual dan karakteristik obyek atau subyeknya terdata sebenar-benarnya, berkenaan hal tersebut, maka peneliti ingin menggunakan penelitian deskriptif.

Berdasarkan uraian tadi, penelitian deskripsi di dalam skripsi ini berfungsi untuk menyajikan gambaran yang lebih sistematis, semakin akurat dan aktual terhadap data dengan keadaan dari Dampak Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2.

## **B. Sumber Data**

Data adalah bahan-bahan tertulis dan dapat dibaca tentang organisasi, publikasi, laporan resmi, catatan program, catatan harian, surat dan beberapa karya, foto, memorabilia dan argumentasi tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah subyek dari lokasi data diperoleh. Sumber pendataan dibagi dalam dua klasifikasi, diantaranya:

### **1. Sumber Primer**

Sumber primer merupakan sumber utama untuk dimasukkan dalam penelitian, “sumber primer ialah data dari sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti”<sup>4</sup> maka adanya komunikasi langsung yang meningkatkan kualitas penelitian. Di dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Cut Riski Mutia Sari Sebagai Branch Manajer (Petugas Bank)

---

<sup>3</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), 75.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

2. Yanda Sebagai SBOM (Petugas Bank)
3. Bapak Suhandri selaku Micro Staff (Petugas Bank)
4. Bapak Iwan Susilo selaku Micro Relationship Manager Team Leader (Petugas Bank)
5. Bapak Yusman Sebagai Pemilik Usaha Tarup (Nasabah)
6. Ibu Martini Pemilik Usaha Kelontog (Nasabah)
7. Bapak Sudirman Pemilik Usaha Depot Air Minum (Nasabah)
8. Bapak Erik Pemilik Usaha Stand Angkringan (Nasabah)
9. Ibu Ria Pemilik Usaha Toko Pakaian Anak (Nasabah)

Menurut uraian diatas, ditentukan bahwa sumber primer penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa nasabah pembiayaan modal usaha dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* tersebut dan Petugas Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2. Hal ini diambil karena kedua obyek tersebut langsung memberi jawaban atas pertanyaan dari wawancara.

## **2. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder ialah cadangan berupa data, atau bahkan biasa dipanggil data pendukung. “Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung menyerahkan pendataan kepada peneliti, contohnya lewat pihak lainnya atau dokumen”<sup>5</sup>. Dan bahwasanya sumber data itu adalah sumber yang bisa diperoleh lewat orang lainnya yang berada di dalam penelitian.

---

<sup>5</sup>Ibid, 137.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah permulaan suatu langkah guna mencari data atau hasil pengamatan untuk melengkapi dan menganalisis sehingga ditemukannya kesimpulan dari penelitian<sup>6</sup>. Pengumpulan data bisa dilaksanakan dalam berbagai pengaturan dan cara. Supaya penelitian berjalan dengan lancar maka diperlukan data yang diperoleh dari tehnik pengumpulan datanya sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah bentuk percakapan dengan tujuan tersendiri, di dalamnya ada pihak pewawancara sebagai orang yang bertanya atau membuka percakapan dalam wawancara, dan pihak terwawancara sebagai orang menjawab pertanyaan dari pewawancara.<sup>7</sup> Menurut esterbeg mengartikan wawancara sebagai “pertemuan antar individu untuk berbagi info maupun ide melalui pertanyaan dan jawaban, hingga bisa dikonstruksikan arti dari topik tersebut”<sup>8</sup>. Jadi, wawancara merupakan suatu pertemuan antar peneliti dengan yang diteliti dan melakukan pembicaraan 4 mata yang mengarah pada penelitian.

Wawancara secara global diartikan sebagai suatu teknik mendapat data dengan cara yang mengadakan percakapan secara *live* antar pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan di sela observasi dan dijawab oleh pihak yang ditanya (narasumber) yang menjawab pertanyaan

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2015), 186.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 231.

itu<sup>9</sup>, dijawab sistematis dan dibebaskan seaktual mungkin untuk menciptakan hasil yang sesuai keadaan dan alami.

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara terstruktur dimana pertanyaan wawancara sudah dibuat sebelumnya guna mencegah pelebaran isu dan menghemat waktu sehingga bisa mengambil wawancara ke lebih banyak siswa guna mendapat hasil lebih valid terkait Dampak Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2.

Dalam penelitian ini, kegunaan dari wawancara untuk memperoleh data hasil akhir berupa jawaban lisan yang ditulis peneliti dari kegiatan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian tentang Dampak Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2.

## **2. Dokumentasi**

Dalam buku milik Sugiyono, dokumentasi diartikan sebagai catatan berbagai kejadian yang sudah terjadi. Catatan ini tidak hanya tulisan, tapi bisa juga gambar, video. Suara dan benda lainnya yang menjadi saksi atau mengambil posisi dalam kejadian itu untuk melengkapi kronologi cerita<sup>10</sup>. Studi dokumentasi adalah pelengkap atas observasi dan wawancara, hasil yang kurang kompatibel apabila tak memiliki bukti

---

<sup>9</sup>Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 75.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 260.

kongkrit berupa dokumentasi yang mendukung hasil atau pendapat yang di dapat.

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dari observasi maupun wawancara yang dipergunakan sebagai penambahan kekuatan argumen dalam hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapat beberapa data terkait sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2, data nasabah, dan segala macam bukti fisik yang menunjang penelitian.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik Penjamin Keabsahan Data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik penjamin keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.


Peneliti akan menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif (kalibrasi) dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi, triangulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Pemeriksaan dari data dengan triangulasi yang menurut penulis sangat relevan. Triangulasi merupakan cara dalam pengumpulan sumber atau data dengan sifat menyatukan dari beberapa teknik pengumpulan data yang telah ada.<sup>11</sup> Bertujuan untuk peningkatan atas pemahaman peneliti terkait apa yang

---

<sup>11</sup>Ibid, 241.

diungkap dalam penelitian nanti. Pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data dari beberapa sumber dan cara serta waktu. Triangulasi sumber berfungsi sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data yang telah diperoleh lewat beberapa sumber<sup>12</sup>. Dengan begitu hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada dan bersifat faktual.



Gambar 3.1. Triangulasi sumber

---

<sup>12</sup>Ibid, 273.

## BAB IV

### HASIL PANALITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Modal Usanha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Dimasa Pendemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ibu Cut Riski Mutia Sari selaku *Branch Manager* maka peneliti dapat mengemukakan bahwa banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dapat dilihat pada tabel jumlah nasabah berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah BSI KCP Bandar  
Jaya Proklamator 2 Tahun 2019-2020**

Tahun	Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah
2019	40
2020	20

Dapat dilihat bawa terdapat penurunan nasabah pembiayaan dengan akad mudharabah mutlaqah. Pada tahun 2019 terdapat 40 nasabah, namun pada tahun 2020 hanya terdapat 20. Artinya terjadi penurunan sebanyak 50% dengan adanya pandemi memberikan dampak yang sangat besar bagi nasabah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara kepada Ibu Cut Riski Mutia Sari Selaku *Bransh Manager* BSI KC Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 3 Januari 2022.

Pembiayaan mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dalam prosesnya sama seperti pembiayaan pada umumnya. Hanya saja yang membedakan pembiayaan muqharabah mutlaqah ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun : pengajuan pembiayaan pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 yaitu :

#### 1. Tahap Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh Customer Service mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak bank. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan umumnya terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia > 18 tahun.
- c. Usahanya sesuai prinsip syariah.
- d. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja.
- e. Memiliki usaha tetap.
- f. Jaminana atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau kandung.
- g. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun persyaratan dokumen yaitu:

- a. Pas foto calon nasabah.
- b. Fotokopi ktp calon nasabah.

- c. Fotokopi akta nikah/surat nikah.
- d. Fotokopi kartu keluarga.
- e. Surat Keterangan Usaha (SIUP).
- f. NPWP.
- g. Apabila pegawai di minta slip gaji.

Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai calon nasabah ke berbagai narasumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Akan tetapi bila sebaliknya, maka bank akan cepat menolak permohonan pembiayaan.

Pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dalam menyampaikan kepada nasabah pembiayaan dalam rangka pengajuan pembiayaan yaitu disetujui sesuai dengan plafon pengajuan nasabah apabila memenuhi aspek 5C, begitupun sebaliknya permohonan tidak disetujui karena tidak dapat memenuhi aspek 5C dengan mengutamakan aspek *character* dan *capacity*.<sup>2</sup>

## 2. Tahap Analisis Pembiayaan

Pada tahap pemeriksaan setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022.

layak atau tidaknya calon nasabah, dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan tersebut antara lain:

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri identitas lain sesuai dengan aslinya.
- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
- c. Menanyakan keuntungan dari usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pembiayaan.
- d. Jenis pembiayaan yang diajukan.
- e. Tujuan penggunaan pembiayaan.
- f. Sejarah atau latar belakang usaha.
- g. Agunan yang diberikan, jika pembiayaan dibawah 5 juta bisa dengan BPKB kendaraan dan apabila pembiayaan diatas 50 juta bisa dengan surat waris atau surat keterangan tanah.

### 3. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang dilakukan, bank akan membuat kesimpulan mengenai kelayakan proposal pembiayaan. Jika layak pembiayaan akan diajukan ke pejabat pembiayaan yang berwenang agar disetujui oleh pejabat tertentu. Keputusan persetujuan pembiayaan berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan dari calon nasabah dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan atau mendukung putusan pembiayaan masih berlaku, sah, lengkap dan berkekuatan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022.

#### 4. Tahap Pencairan Pembiayaan/Akad Pembiayaan

Permohonan pembiayaan dapat dicairkan jika di dalam permohonan pembiayaan secara tertulis telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, baik yang membuat besarnya pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tata cara saat pencairan dan tata cara pembayaran kembali. Pembiayaan dapat dicairkan jika permohonan pembiayaan telah ditandatangani. Jangka waktu pencairan pembiayaan mikro biasanya dua hari atau tiga hari setelah berkas lengkap.

#### 5. Tahap Pemantauan Pembiayaan (*Monitoring*)

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah atas pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank melakukan pemantauan atau *monitoring*.<sup>4</sup>

#### 6. Penilaian kelayakan pembiayaan

Penilaian kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Penilaian kelayakan bisnis yang dilakukan oleh BSI KCP Bandar Jaya Proklamator dalam penyaluran pembiayaan mengacu pada prinsip 5C yakni :<sup>5</sup>

- a. *Character* adalah penilaian watak atau karakter calon nasabah pembiayaan yang akan diteliti apakah layak untuk menerima pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>5</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022.

- b. *Capacity* adalah penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam mengelola bisnis dengan baik dan benar.
- c. *Capital* adalah penilaian modal dari calon nasabah pembiayaan yang akan diteliti dari segi besar modalnya.
- d. *Condition of economy* adalah penilaian kondisi perekonomian pada calon nasabah pembiayaan.
- e. *Collateral* adalah penilaian agunan yang diberikan calon nasabah pembiayaan kepada pihak bank dengan memiliki syarat yuridis dan ekonomis.

Jadi dalam menganalisis calon nasabah sebelum di terima dalam permohonan pembiayaan pihak bank mengacu pada prinsip 5C. Tetapi yang lebih difokuskan oleh pihak bank dalam menilai nasabah pembiayaan mikro melihat dari segi 2C saja yaitu *character* dan *capacity*.

Hal ini dilakukan pihak bank karena dirasa lebih efisien agar tidak terjadinya wan prestasi oleh si calon nasabah. Seperti halnya *character* dimana pihak bank menilai calon nasabah dari segi karakternya, bagaimana watak dan kepribadiannya apakah baik atau tidak. Sedangkan *capacity* digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, keahlian dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa suatu

usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat.<sup>6</sup>

Selain dari 5C tersebut pihak BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 juga melakukan penilaian pembiayaan melalui analisis prinsip 7P, yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Personality* adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. *Purpose* adalah tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah pembiayaan, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja.
- c. *Prospect* adalah prospek bisnis atau usaha calon nasabah pembiayaan di masa depan, apakah akan menguntungkan atau malah merugikan.
- d. *Payment* adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank.
- e. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya.
- f. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah pembiayaan mendapatkan laba.
- g. *Protection* adalah bertujuan agar bisnis dan jaminana yang dijalankan dan diberikan oleh calon nasabah pembiayaan mendapatkan perlindungan.

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022

<sup>7</sup> Wawancara kepada Bapak Suhandri selaku Micro Staff BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 17 Januari 2022.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasannya terkait analisis 7P tersebut pihak Bank tidak melakukan dengan sepenuhnya hanya melihat dari prinsip *prospect* dan *profitability*. Hal ini diperkuat juga dari hasil wawancara dengan *micro staff* yang melakukan penilaian lebih berfokus kepada pendapatan laba dan prospek jangka panjangnya bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Iwan Susilo selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2, banyak nasabah yang mengeluhkan adanya covid-19. Nasabah umumnya mengatakan bahwa pendapatan usaha yang menurun namun masih tetap mengusahakan untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini di BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 memberikan solusi Atas keluhan dari nasabah yang telah diterima oleh pihak bank, banyak nasabah yang mengeluhkan mengenai pendapatan yang menurun sehingga nasabah merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Dalam hal ini bank memberikan keringann berupa perpanjangan, ini dilakukan bank dengan beberapa tahap. Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya biasanya bank memberikan surat peingatan sebanyak 3x. selanjutnya jika nasabah memang tidak ada perkembangan respon maka proses dinaikan menjadi proses pelelangan agunan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Iwan Susilo selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 3 Januari 2022.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan mudharabah mutlaqah untuk proses pemberian pembiayaan tidak berbeda, sama seperti pembiayaan sebelum pandemi. Hal ini dituturkan oleh Ibu Cut Riska Mutia Sari selaku *Branch Manager* BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 bahwa proses pengajuan pembiayaan tidak ada perbedaan antara sebelum atau sesudah adanya pandemi covid-19. Namun pada proses pembayaran angsuran nasabah apabila usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian, maka bank memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ini diberikan dengan tujuan agar nasabah tetap melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dapat disimpulkan dengan adanya covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah nasabah pada pengajuan pembiayaan dengan akad mudharabah mutlaqah. Dalam pelaksanaannya apabila nasabah memiliki potensi kesulitan untuk membayar BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dengan adanya covid-19 maka memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu saat nasabah akan memenuhi kewajibannya.

## **B. Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada Ibu Cut Riski Mutia Sari selaku *Branch Manager* BSI KC Bandar Jaya Proklamator 2 pada tanggal 3 Januari 2022.

Untuk melihat bagaimana BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dalam melihat dampak covid-19 terhadap pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah mutlaqah, peneliti melakukan wawancara kepada lima orang nasabah pembiayaan mudharabah mutlaqah. Hasil wawancara kepada lima orang nasabah pembiayaan sebagai berikut:

- a. Bapak Yusman adalah nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Usaha yang dijalankan oleh bapak Yusman yaitu *wedding organizer* (WO) sekaligus penerima pesanan pembuatan alat terop. Beliau sudah mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 dengan jenis pembiayaan mikro modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 tenor 60 bulan. Berlangsungnya covid-19 menjadikan usahanya mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis antara sebelum dan pada saat adanya pandemi. Diberlakukannya PSBB dan dilanjutkan dengan PPKM menjadikan usahanya berhenti total dan tidak beroperasi. Padahal dalam usahanya beliau memiliki 5 karyawan yang bekerja. Dalam hal ini upaya dilakukan oleh bapak Yusman terpaksa memberhentikan karyawannya. Hal ini disebabkan karena dimasa pandemi covid-19 tidak ada projek untuk pernikahan ataupun acara-acara besar lainnya. Mengingat bapak Yusman merupakan nasabah pembiayaan dengan akad Mudharabah Mutlaqah dirinya menuturkan selama adanya pandemi sering beliau tidak membayar tepat waktu. Upaya yang

dilakukan BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu saat membayar angsuran.

- b. Ibu Martini adalah nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Usaha yang dijalankan oleh ibu Martini yaitu toko kelontong. Ibu Martini mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 dengan jenis pembiayaan mikro modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 tenor 36 bulan. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Martini selama pandemi covid-19 masih tetap berjalan. Meskipun pendapatan mengalami penurunan. Kesulitan yang dialami oleh Ibu Martini adalah berlangsungnya covid-19 ditambah dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah menjadikan pembelian bahan pokok ditokonya juga menjadi menurun. Dalam hal ini tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh Ibu Martini untuk meningkatkan pendapatannya. Proses pemenuhan kewajiban kepada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dilaksanakan oleh Ibu Martini sesuai dengan ketentuannya. Namun seringkali Ibu Martini juga terlambat melakukan pembayaran angsuran. Upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 kepada Ibu Martini memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu.
- c. Bapak Sudirman adalah nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Usaha yang dijalankan oleh Bapak Sudirman yaitu depot air minum. Bapak Sudirman mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 dengan jenis pembiayaan mikro modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp.30.000.000 tenor 36 bulan. Usaha yang dijalani oleh

Bapak Sudirman selama masa pandemi covid-19 masih tetap beroperasi. Hanya saja terjadi penurunan pendapatan yang sangat drastis. Bapak Sudirman menjelaskan sebelum adanya covid-19 pendapatan bersih perhari bisa mencapai Rp. 500.000. Sedangkan dengan adanya pandemi covid-19 pendapatan bersih hanya Rp. 100.000 –Rp. 200.000. Hal ini disebabkan karena adanya covid-19 banyak masyarakat lebih memilih menggunakan air sumur yang kemudian direbus sendiri dibandingkan dengan membeli air isi ulang. Dalam meningkatkan pendapatannya tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh Bapak Sudirman. Dalam memenuhi kewajibannya pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 Bapak Sudirman selalu tepat waktu.

- d. Bapak Erik adalah nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Usaha yang dijalankan oleh Bapak Erik yaitu membuka stand angkringan. Bapak Erik mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 dengan jenis pembiayaan mikro modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp.50.000.000 tenor 36 bulan. Dengan adanya covid-19 menjadikan Bapak Erik sempat menutup usahanya selama 1 bulan. Hal ini disebabkan dengan diberlakukannya PSBB biasanya Bapak Erik membuka stand angkringannya mulai pukul 18.00-00.00 pada masa PSBB menutup total stand angkringannya. Kemudian diberlakukannya PPKM stan angkringan Bapak Erik kembali beroperasi namun hanya dimulai pada pukul 18.00-21.00. Selama pandemi berlangsung pengunjung yang biasanya ramai juga mengalami penurunan. Hal ini

mengakibatkan kerugian yang cukup besar menurut Bapak Erik. Namun hal ini tidak menjadi penghambat Bapak Erik untuk memenuhi kewajibannya.

- e. Ibu Ria adalah nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Ria yaitu membuka sebuah toko pakaian anak. Ibu Ria mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 dengan jenis pembiayaan mikro modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp.100.000.000 tenor 36 bulan. Adanya covid-19 menjadikan Ibu Ria mengalami kerugian yang lumayan besar. Pasalnya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Ria awalnya bertujuan untuk membesarkan usahanya. Setelah pencairan pembiayaan tersebut Ibu Ria membelanjakan untuk stok barang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun merebaknya covid-19 menjadikan usahanya sepi pembeli. Sehingga banyak stok barang yang tidak terjual. Penerimaan pendapatan Ibu Ria jauh lebih buruk setelah diberlakukannya PSBB dan PPKM sehingga keterlambatan pembayaran angsuran sering sekali dilakukan oleh Ibu Ria namun tetap memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan pihak BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 yaitu memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu kepada Ibu Ria untuk memenuhi kewajibannya.

**C. Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dengan adanya covid-19 memberikan dampak yang sangat besar. Terlebih lagi pada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan yang diajukan kepada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2. Pembiayaan modal usaha adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, termasuk kas, kredit, hak untuk memproduksi dan menjual dalam bentuk hak paten, berbagai mesin dan harta benda. Namun, biasanya modal juga digunakan untuk mengevaluasi semua hak milik yang terdiri dari dana, surplus dan keuntungan yang tidak dapat dibagi.<sup>10</sup> Pembiayaan modal usaha pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dilakukan dengan akad mudharabah mutlaqah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sifatnya nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai usaha dengan modal dari pencairan pembiayaan tersebut.

Proses pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah mutlaqah pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 antara sebelum dan sesudah terjadinya pandemi tidak ada perbedaan. Adapun proses pengajuan pembiayaan pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diawali dengan tahap permohonan pembiayaan dengan persyaratan yang telah ditentukan berupa:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia > 18 tahun.
3. Usahanya sesuai prinsip syariah.
4. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja.

---

<sup>10</sup> Moekijat, *Manajemen Pemasaran*, 2000, Bandung: Mandar Maju, hlm. 63.

5. Memiliki usaha tetap.
6. Jaminana atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau kandung.
7. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan dokumen lainnya yang harus dipenuhi calon nasabah berupa Pas foto, kartu identitas, akta nikah/surat nikah, KK, SIUP, NPWP, dan slip gaji. Setelah permohonan diterima kemudian BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 melakukan investigasi berupa pencarian identitas calon nasabah. Selanjutnya BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 melakukan analisa pembiayaan dengan 5C dan 7P. Setelah dirasa nasabah layak menjadi nasabah pembiayaan maka dilakukan tahap pencairan pembiayaan dan dilanjutkan dengan tahap pemantauan pembiayaan.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dalam hal ini dampak dengan adanya covid-19 digolongkan kedalam dampak negatif. Dampak negatif menurut KBBI adalah sesuatu yang mampu mempengaruhi dan memberikan kesan yang berupa negatif. Dampak negatif covid-19 terhadap pembiayaan modal kerja pada BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 yaitu berupa penurunan nasabah. sebelum adanya covid-19 pada tahun 2019 nasabah pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah berjumlah 40 nasabah. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 20 nasabah. Artinya terjadi penurunan sebanyak 50%. Dampak

covid-19 tidak hanya dirasakan oleh BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 saja, melainkan pada nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah mutlaqah.

Hasil survey yang telah peneliti lakukan kepada 5 pelaku UMKM keseluruhan menuturkan dengan adanya covid-19 mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Bahkan nasabah sempat menutup usahanya karena diberlakukannya PDBB dan PPKM sehingga usaha mereka tidak dapat beroperasi secara normal. Kerugian yang diakibatkan mencapai puluhan hingga ratusan juta, namun dalam hal ini tidak menjadikan nasabah untuk melupakan kewajibannya untuk mekakkan angsuran rutin. Meskipun usahanya tidak bisa berjalan pada umumnya sebelum adanya covid-19 nasabah tetap memastikan jika angsuran rutin tetap dipenuhi. Dalam hal ini BSI KCP Bandar Jaya memberikan keringan berupa perpanjangan waktu

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai penerapan modal usaha dengan akad mudharabah mutlaqah terhadap nasabah BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 penerapan proses pembiayaan yang dilakukan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah masa pandemi. Namun pada saat monitoring dilakukan apabila nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan dengan adanya covid-19 BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu jatuh tempo untuk pemenuhan angsuran nasabah. Pemberian perpanjangan waktu yang dilakukan oleh BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 bertujuan untuk memberikan keringanan, hal ini dilakukan BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 dengan 3 kali pemberian surat peringatan. Namun apabila sudah terjadi pemberian surat peringatan namun nasabah tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan pelelangan agunan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 sebaiknya harus benar-benar dapat menerapkan analisis aspek kelayakan pembiayaan mikro agar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dapat tepat, akurat, efisien, serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

2. *Monitoring* harus senantiasa dilakukan secara berkala untuk mengecek kelancaran pembiayaan usaha agar memperkecil terjadinya penyalahgunaan pembiayaan mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPF, 2010)
- Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, 2013
- Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017)
- Faris Al-Hasni, Skripsi: "*Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah*" (Mataram: UIN, 2017)
- Hasil wawancara dengan Bapak Yanda Agung sebagai *Branch Office Manager* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar jaya Proklamator 2, pada Kamis, 01 Juli 2021.
- Hasil wawancara dengan Bapak Yusman nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar jaya Proklamator 2, pada Rabu, 30 Juni 2021.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Irsandi, Skripsi: "*Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba*" (Parepare: IAIN, 2018)
- Kashif Malik, et. al. (2020). *Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan, Forthcoming Oxford Review of Economic Policy (Special Issue)*
- KBBI, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2009)

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2015)
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009)
- Moekijat, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Mohamad Ikvi Ubaidillah, Skripsi: "*Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure pada Lembaga Keuangan Syariah*" (Purwokerto: UIN, 2020)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, "*Perbankan Syariah dan kelebagaannya*" diakses melalui <http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelebagaan.aspx>, pada minggu, 20 Juni 2021 pukul 13.00.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Statistik Perbankan Syariah Januari 2020*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020.aspx>. Pada Minggu, 20 Juni 2021 pukul 14.35.
- Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses melalui <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada Senin, 28 September 2021 pukul 20.11 WIB.
- Q.S Al-Baqarah : 282
- Q.S Al-Baqarah : 283
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mualamalh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 226
- Rizky Nandita Salsabila, Skripsi: "*Kajian Yuridis Pelaksanaan Bagi Hasil (Mudharabah) dalam Pembiayaan yang Macet pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Medan)*" (Medan: USU, 2021)
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press: Jakarta, 2005)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2003, (Semarang: Widya Karya)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Yuliana, Yuliana. “*Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur*”. Dalam *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*. Vol. 2, No. 1. 2020.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1004/In.28.1/J/TL.00/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Titut Sudiono (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-  
Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **META ANJELIA**  
NPM : 1804100062  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 April 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD**  
***MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP NASABAH DI MASA**  
**PANDEMI *COVID-19* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP**  
**BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara kepada Pimpinan BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

- a. Berapa banyak nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah mutlaqah dimasa pandemi covid 19 ?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah mutlaqah dimasa pandemi covid 19 ?
- c. Apakah ada keringanan bagi nasabah yang melakukan mudharabah mutlaqah dimasa pandemi covid 19 ?
- d. Bagaimana pembayaran angsuran nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah mutlaqah dimasa sebelum dan sesudah pandemi covid 19 ?
- e. Bagaimana data perbandingan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah mutlaqah dimasa sebelum dan sesudah pandemi covid 19 ?

**2. Wawancara kepada Nasabah Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

- a. Apakah usaha anda masih tetap berjalan pada masa pandemi ? jika ia dengan cara bagaiman menjalaninya ?

- b. Bagaimana keadaan pendapatan usaha anda sebelum dan sesudah masa pandemi ?
- c. Apakah ada keringanan yang diberikan pihak bank dalam menjalani usaha anda ? jika ia dalam bentuk apa ?
- d. Apakah anda pernah terlambat dalam membayar pembiayaan ansuran mudharabah mutlaqah dimasa pandemi covid 19 ? jika pernah apakah ada keringanan dari pihak bank ?
- e. Apakah keringan yang diberikan dari pihak bank dapat meningkatkan pendapatan usaha anda dimasa pandemi covid 19 ?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi BSI KCP Bandar Jaya  
Proklamator 2
2. Jumlah nasabah pembiayaan mudharabah mutlaqah BSI KCP Bandar Jaya  
Proklamator 2

Metro, 4 Januari 2022

Dosen Pembimbing



**Titut Sudiono, M.E.Sy**  
NIDN. 2124047701

Peneliti



**Meta Anjelia**  
NPM.1804100062

## **OUTLINE**

**DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DENGAN AKAD  
*MUDHARABAH MUTLAQAH* TERHADAP NASABAH DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian

**BAB II LANDASAN TEORI**

- D. Teori Dampak
- E. Konsep Modal Usaha

3. Pengertian Modal Usaha
4. Modal Usaha
- F. Konsep Akad Mudharabah Mutlaqah
  5. Pengertian Akad Mudharabah Mutlaqah
  6. Landasan Hukum Mudharabah
  7. Rukun dan Syarat Mudharabah
  8. Jenis-Jenis Mudharabah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
  3. Jenis Penelitian
  4. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
  3. Sumber Data Primer
  4. Sumber Data Sekunder
- G. Teknik Pengumpulan Data
  3. Wawancara
  4. Dokumentasi
- H. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- I. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Konsep Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2
- B. Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2
- C. Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2

**BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan

D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 4 Januari 2022

Dosen Pembimbing



**Titut Sudiono, M.E.Sy**  
NIDN. 2124047701

Peneliti



**Meta Anjelia**  
NPM.1804100062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0107/In.28/D.1/TL.00/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Branch Office Manager BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR JAYA PROKLAMATOR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0108/In.28/D.1/TL.01/01/2022,  
tanggal 11 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **META ANJELIA**  
NPM : 1804100062  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DDNGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 Januari 2022  
Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0108/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **META ANJELIA**  
NPM : 1804100062  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PENERAPAN MODAL USAHA DDNGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**BS** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Bandar Jaya Proklamator 2  
**Yanita Agung**

Branch Ops Service Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2410/In.28/J/TL.01/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BANDAR JAYA  
PROKLAMATOR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : **META ANJELIA**  
NPM : 1804100062  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah  
Judul : DAMPAK IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL  
USAHA DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI  
MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR 2

untuk melakukan prasurvey di BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR JAYA PROKLAMATOR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Agustus 2021  
Ketua Jurusan,



**Dliyaul Haq M.E.I.**  
NIP 19810121 201503 1 002

24 Agustus 2021  
No.89 /000-8/9176  
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan  
Institut Agama Islam  
Negeri Metro Lampung

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Nomor : B-2410/In.28/J/TL.01/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Prasurvey. Setelah kami pelajari dan pertimbangkan maka kami menyetujui Permohonan IzinPrasurvey tersebut dengan data sebagai berikut :

Nama : **Meta Anjelia**  
NPM : 1804100062  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Bandar Jaya, 24 Agustus 2021

**PT Bank Syariah Indonesia**

**KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

  
**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Bandar Jaya Proklamator 2  
**Yanda Agung**

Branch Ops Service Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-97/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Meta Anjelia  
NPM : 1804100062  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100062

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Februari 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Meta Anjelia  
NPM : 1804100062  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Dampak Penerapan Modal Usaha Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Februari 2022  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Meta Anjelia

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1804100062

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 09 Agustus 2021	Perbaiki penulisan reuevan	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy  
NID.2124047701

Mahasiswa Ybs,

Meta Anjelia  
NPM. 1804100062









**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : [@metrouniv.ac.id](mailto:@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Meta Anjelia  
NPM : 1804200062

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS  
Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 07 februari 2022	- Ace #bptahs: di ferdian y/ di Umar, gopkas	

Dosen Pembimbing,

**Titut Sudiono, M.E.Sv**  
NIDN. 2124047701

Mahasiswa ybs,

**Meta Anjelia**  
NPM. 1804200062



#### **D. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, merupakan dampak positif dari krisis ekonomi moneter yang telah berlangsung pada tahun 1997-1998. Krisis ekonomi ini berlangsung mulai Juli 1997 yang kemudian disusul dengan adanya krisis multi-dimensi, sehingga memberikan dampak negatif yang sangat hebat bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali dunia usaha. Kondisi tersebut menjadikan perbankan nasional didominasi oleh bank-bank konvensional yang mengalami krisis moneter yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya pemerintah memberikan tindakan dengan cara merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank yang ada di seluruh Indonesia.

Secara bersamaan pemerintah melakukan merger antara empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo untuk menjadi satu bank baru dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 13 Juli 1999. Kebijakan tersebut menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru.<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan dalam bidang perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri, diunduh pada 17 Januari 2022.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional berubah menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>2</sup>

PT Bank Syariah Mandiri hadir menjadi sebuah bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang berlandaskan didalam kegiatan usahanya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Bank Syaruah Mandiri dalam industri perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri menjadi lembaga intermediasi yang memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro dengan tujuan yang

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri, diunduh pada 17 Januari 2022.

fleksibel dan produktif demi mendukung potensi pasar pembiayaan mikro yang luas.<sup>3</sup>

Penggabungan bank syariah kembali lagi terjadi dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Penggabungan tersebut terdiri dari tiga bank besar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Berdirinya BSI diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK. Surat ini dirilis dengan Nomor:SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat tersebut maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan yang berlandaskan pada konsep syariah dan penggabungan dari tiga bank pembentuknya.<sup>4</sup>

#### **E. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2**

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi dimasa yang akan datang sekaligus meningkatkan operasional Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2, maka visis Bank syariah Indonesia yaitu *“Top 10 Global Islamic Bank”*.<sup>5</sup>

Sedangkan misi Bank Syariah Indonesia adalah :<sup>6</sup>

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia, diunduh pada 17 Januari 2022.

<sup>4</sup> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri, diunduh pada 17 Januari 2022.

<sup>5</sup> [https://www.ir-bankbsi.com/vision\\_mission.html](https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html) diunduh pada 17 Januari 2022.

<sup>6</sup> [https://www.ir-bankbsi.com/vision\\_mission.html](https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html) diunduh pada 17 Januari 2022.


3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan pada talent terbaik di Indonesia.

## F. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 yaitu :<sup>7</sup>

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi Bank Syariah KCP Bandar Jaya Proklamator 2



<sup>7</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022.

## **G. Produk Pembiayaan Modal Kerja Bank Syariah KCP Bandar Jaya**

### **Proklamator 2**

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 memiliki beberapa produk pembiayaan mikro. Produk pembiayaan yang khusus untuk pelaku UMKM pada Bank Syariah KCP Bandar Jaya Proklamator 2 menggunakan akad berupa *Mudharabah Mutlaqah, Wadia, Rahn, dan Qard*. Berikut ini adalah produk-produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2, yaitu:

#### a. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan Usaha Mikro atau PUM adalah produk pembiayaan yang diperuntukan bagi wiraswasta/professional untuk membiayai kebutuhan produktif baik untuk investasi maupun modal kerja, termasuk pegawai aktif yang telah memiliki usaha dan memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya. Minimal usaha yang dimiliki sudah berjalan 2 (dua) tahun.<sup>8</sup>

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pembiayaan untuk UMKM terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

#### 1) Pembiayaan Mikro Investasi

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Bank Syariah Indonesia KC

---

<sup>8</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022

MetroSudirman mikro terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.
- b) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.
- c) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian gedung, toko dan sebagainya.

## 2) Pembiayaan Mikro Modal Usaha

Digunakan untuk pembiayaan dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000. Pada Bank Syariah Indonesia KC

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022

Metro-Sudirman Mikro Modal Usaha terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- b) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- c) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan, dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022

b. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan Serbaguna Mikro atau PSM adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada wiraswasta/professional maupun pegawai aktif untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya selain kebutuhan produktif. Salah satu kriteria dalam PSM yaitu telah diangkat sebagai pegawai tetap, khusus bagi pegawai tidak tetap harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di perusahaan/instansi tempat bekerjanya. Untuk wiraswasta: usaha yang dijalani minimal sudah berdiri selama 2 (dua) tahun.

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu :<sup>11</sup>

1) Mikro Investasi

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Di Bank Syariah Indonesia KC Metro-Sudirman mikro terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:

- a) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.
- b) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan,

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022

24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.

- c) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian Gedung, toko, dan lain sebagainya.

## 2) Mikro Modal Usaha

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 Mikro Modal Usaha terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- b) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 60.000.000 sampai denganRp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Jaya Proklamator 2 diunduh pada 17 Januari 2022

sebagainya. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan, dan lain sebagainya

## DOKUMENTASI



Peneliti bersama bapak Yanda Agung selaku SBOM (Petugas Bank)



Peneliti bersama ibu Martini selaku pemilik usaha kelontong (Nasabah)

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Meta Anjelia, lahir pada tanggal 4 Februari 2000 di Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupateng Lampung Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak M. Rusimin dan Ibu Jamsiah.

Pendidikan peneliti ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri Sri Bandung dan selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015 dan Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) peneliti di tempuh Di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan menempuh program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.